

**IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO PADA PT. BPRS
JAM GADANG (PERSERODA)**

**The Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Risk
Management at PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA)**

Fadhila Rahadatul Ramadhani & Novera Martilova

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,
fadhilaramdhani9@gmail.com; martilovanovera@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 25, 2024	Apr 30, 2024	May 4, 2024	May 7, 2024

Abstract

This research is motivated by the occurrence of fluctuations in the increase in the number of customers and the increase in the number of problematic financing customers of PT. BPRS Jam Gadang Perseroda, because the number of problematic financing customers is closely related to the implementation of good corporate governance (GCG) in risk management. This study aims to determine how the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Risk Management at PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA). The research that the author did was with a qualitative approach method, the data sources that the author took were from primary data and secondary data. And data collection techniques with observation, interviews, and documentation. While the data analysis technique obtained using data analysis, namely data reduction, data display, conclusions and verification. Based on the results of research and analysis that the authors conducted, it can be concluded that the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Risk Management at PT BPRS Jam Gadang (PERSERODA) shows that the company has run it well, adhering to principles such as transparency, accountability, responsibility, openness, and independence. The bank develops risk management strategies to effectively manage its

activities and maintain good operational performance. And there are two obstacles faced, namely laws and regulations made by the bank, and the quality of human resource investment.

Keywords: Implementation, Good Corporate Governance (GCG), Management, Risk Management

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh Terjadinya fluktuasi kenaikan Jumlah nasabah dan Terjadinya peningkatan Jumlah nasabah Pembiayaan Bermasalah PT. BPRS Jam Gadang Perseroda., karena Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah sangat berkaitan dengan Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Manajemen Risiko . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA). Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan metode pendekatan kualitatif, sumber data yang penulis ambil yaitu dari data primer dan data sekunder. Dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang diperoleh menggunakan analisis data yaitu reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA) menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankannya dengan baik, dengan berpegang pada prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kemandirian. Bank ini mengembangkan strategi manajemen risiko untuk mengelola kegiatannya secara efektif dan mempertahankan kinerja operasional yang baik. Dan ada dua kendala yang dihadapi yaitu hukum dan peraturan yang dibuat oleh bank, dan kualitas investasi sumber daya manusia (SDM).

Kata Kunci: Implementasi, Good Corporate Governance (GCG), Pengelolaan, Manajemen Risiko

PENDAHULUAN

Bidang ekonomi syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam skala global, terutama di Indonesia. Lonjakan ini dianggap sebagai cara alternatif untuk menjaga stabilitas perekonomian, seperti yang ditunjukkan oleh meningkatnya kehadiran bank syariah serta lembaga keuangan syariah non-bank lainnya di tanah air.

Manajemen risiko perbankan di Indonesia belum dianggap serius hingga krisis moneter berakhir. Hal ini terlihat dari kurangnya fokus penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko di perbankan, kelangkaan komite manajemen risiko, dan kegagalan dalam mengenali potensi konsekuensi berantai risiko di industri perbankan. Penting untuk diketahui bahwa pembagian risiko sama pentingnya dengan pembagian keuntungan dalam bisnis, khususnya di sektor perbankan yang berisiko tinggi dan memberikan keuntungan yang tinggi.

Menyusul krisis perbankan parah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, pemerintah menyadari adanya kebutuhan mendesak untuk memprioritaskan manajemen risiko di dalam negeri. Pengakuan ini mengarah pada penerapan kerangka manajemen risiko yang efektif bagi

Bank Umum, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003. Langkah regulasi ini merupakan bukti signifikan atas dedikasi pemerintah yang tak tergoyahkan dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai tantangan terkait manajemen risiko perbankan.

Beratnya permasalahan manajemen risiko terlihat jelas melalui penerapan Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada tahun 2005. Peraturan ini mengamanatkan bahwa individu yang memegang posisi di bank, apa pun status hierarkinya, harus memperoleh sertifikasi di bidang manajemen risiko. pengelolaan.

Kedua Bank Indonesia telah menerapkan peraturan untuk menegakkan aturan operasional bagi Bank Umum, dengan penekanan khusus pada pentingnya manajemen risiko dalam menjaga kepentingan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, bank wajib merancang dan menerapkan protokol dan pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko terkait operasionalnya.

Memastikan tata kelola perusahaan yang kuat dalam sektor perbankan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan di antara masyarakat dan komunitas global. Menyadari pentingnya hal ini, *Bank for International Settlements* (BIS) telah mengambil sikap proaktif dengan merumuskan pedoman komprehensif yang menguraikan praktik terbaik penerapan tata kelola perusahaan di bank. Selain itu, banyak lembaga global lainnya juga mengikuti langkah yang sama, dengan menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang efektif dalam industri perbankan.

Penerapan langkah-langkah standarisasi mempunyai arti penting dalam meningkatkan efektivitas dan profesionalisme bank syariah secara keseluruhan dalam mengelola sistem tata kelola perusahaannya. Bank syariah yang menganut aturan *Good Corporate Governance (GCG)* yang dituangkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 menunjukkan ciri-ciri utama seperti keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas, otonomi, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang adil.

Fokus utama studi ini berpusat pada evaluasi efisiensi sistem tata kelola perbankan. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan teori manajemen risiko pembiayaan, karena teori ini mempunyai relevansi yang signifikan dalam melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Dengan mempertimbangkan teori ini, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kerangka perbankan secara keseluruhan dapat dicapai, sehingga memastikan adanya analisis yang menyeluruh mengenai efektivitas tata kelola sektor ini.

Penelitian yang dilakukan GCG di sektor perbankan terutama berpusat pada penilaian stabilitas keuangan bank syariah. Hal ini dicapai melalui pemeriksaan terhadap berbagai strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank-bank tersebut, serta evaluasi terhadap efektivitas dan kesehatan sistem tata kelolanya.

PT. BPRS Jam Gadang Perseroda adalah Lembaga Perbankan dan Keuangan yang sangat rumit dan memiliki banyak aspek dengan rekam jejak pencapaian dan kinerja yang luar biasa. Untuk menilai keberhasilan dan efektivitas suatu perusahaan secara efektif, penting untuk mengevaluasi pencapaian dan upayanya secara kritis. Metode yang efektif untuk mengukur kemajuan dan pertumbuhan perusahaan adalah dengan memeriksa berbagai penghargaan dan pengakuan yang telah diperoleh perusahaan dari waktu ke waktu, karena hal ini menjadi tolak ukur yang signifikan untuk meningkatkan kinerja dan reputasi bisnis secara keseluruhan. Penghargaan bergengsi ini tidak hanya memvalidasi kompetensi dan keunggulan perusahaan namun juga mencerminkan persepsi dan penerimaan eksternal terhadap PT. BPRS Jam Gadang Perseroda dalam industri dan antar rekan-rekannya.

PT. BPRS Jam Gadang Perseroda percaya pada pendekatan pengambilan keputusan yang komprehensif yang mencakup analisis risiko dan pertimbangan yang cermat. Mereka menekankan pentingnya memasukkan manajemen risiko ke dalam operasi bisnis mereka untuk memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Bank syariah harus mengelola risiko pembiayaan secara efektif untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan menjaga likuiditas, karena sumber pendapatan utama mereka berasal dari aktivitas pendanaan. Penting untuk mempelajari secara menyeluruh bidang perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko, untuk memahami dan menganalisis aspek-aspeknya.

Penulis ingin menjawab permasalahan tersebut dengan melakukan proyek penelitian yang bertajuk “Penerapan Good Corporate Governance dalam Manajemen Risiko di PT.BPRS Jam Gadang (PERSERODA)”

METODE

Para peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, terutama berfokus pada pendekatan kualitatif, untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA), dimana Ibu Nur Kasidah, Kepala Operasional, berperan sebagai informan utama. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian melalui proses analisis menyeluruh yang meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA)

PT. BPRS Jam Gadang telah menerapkan pedoman tata kelola perusahaan yang sejalan dengan praktik terbaik. Sebagai bank syariah, mereka mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik. Temuan studi mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA) adalah sebagai berikut:

a. Transparansi (Transparency)

PT. BPRS Jam Gadang menjunjung transparansi sebagai aspek fundamental dalam operasionalnya. Untuk memastikan transparansi, perusahaan secara rutin menyusun dan menyerahkan laporan keuangan komprehensif ke kantor pusatnya setiap bulan dan triwulanan. Laporan-laporan ini tidak hanya mencakup informasi penting tentang keuangan perusahaan tetapi juga mencakup rincian tentang keseluruhan operasinya, sehingga memungkinkan pelanggan memperoleh neraca dan laporan keuangan yang telah diaudit. Selain itu, PT. BPRS Jam Gadang mengambil langkah proaktif untuk mendorong transparansi dengan menyebarkan laporan keuangannya melalui brosur dan selebaran, sehingga mudah diakses oleh individu yang berkepentingan. Penting untuk dipahami bahwa rincian pribadi spesifik mengenai sistem, kebijakan, dan laporan kinerja perusahaan hanya dapat diperoleh oleh individu yang telah menunjukkan minat untuk mengakses informasi ini.

PT. BPRS Jam Gadang telah melakukan upaya signifikan untuk meningkatkan transparansi dan mendorong keterbukaan dengan secara aktif mengungkapkan informasi yang relevan. Mereka telah melakukan lebih dari yang diharapkan dengan memberikan

pelanggan akses terhadap dokumen keuangan penting seperti neraca dan laporan keuangan terperinci. Selain itu, bank telah mengambil inisiatif untuk mendistribusikan brosur dan selebaran untuk mengkomunikasikan kinerja keuangan mereka secara efektif kepada nasabah mereka yang berharga. Namun penting untuk dicatat bahwa ada beberapa hal rahasia perbankan yang harus tetap dirahasiakan kepada pihak eksternal untuk mencegah potensi campur tangan atau gangguan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan, PT. BPRS Jam Gadang juga menyediakan informasi berharga melalui situs web perusahaannya. Pendekatan komprehensif terhadap keterbukaan informasi tidak diragukan lagi telah memberikan kontribusi terhadap keberhasilan PT. BPRS Jam Gadang dalam memastikan transparansi dan memberikan informasi yang relevan kepada semua pihak terkait.

b. Akuntabilitas (Accountability)

PT. BPRS Jam Gadang memastikan akuntabilitas dengan mengikuti uraian tugas, menghindari rangkap tugas dan jabatan, serta mematuhi aturan etika dan kode etik.

Untuk menjamin akuntabilitas, PT. BPRS Jam Gadang menerapkan sistem reward dan punishment. Karyawan yang memenuhi target terkait pembiayaan, efisiensi, pelayanan, dan kepatuhan diberi penghargaan. Imbalan ini mencakup tunjangan cuti, bonus tahunan, dan pensiun.

PT. BPRS Jam Gadang menerapkan hukuman bagi pegawai yang melanggar hukum atau bertindak tidak etis, karena perilaku tersebut dapat merugikan perusahaan dan merusak reputasinya. Perusahaan tidak menoleransi ketidakpatuhan terhadap kode etiknya dan menggunakan berbagai tindakan seperti sanksi, tindakan disipliner, skorsing, dan surat peringatan untuk mengatasi masalah ini.

PT. BPRS Jam Gadang telah menerapkan sistem penghargaan dan hukuman secara efektif, memastikan bahwa hukuman yang tepat diberikan ketika terjadi penyimpangan.

c. Pertanggungjawaban (Responsibility)

PT. BPRS Jam Gadang mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan BI, serta fatwa DPS dan DSN, dalam hal kepatuhan dan keterbukaan informasi keuangan. Hal ini mencakup keuangan bulanan yang dipublikasikan, laporan

keuangan triwulanan, dan batasan minimum pemberian pembiayaan. Selain itu, bank menjamin kerahasiaan informasi nasabah.

PT. BPRS Jam Gadang berupaya meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memberikan berbagai tunjangan seperti uang cuti, THR, dan bonus tahunan. Selain itu, mereka juga melakukan tanggung jawab sosial dengan memberikan pinjaman qardul hasan. Program-program ini didanai melalui dana ZIS untuk menjamin efektivitas dan memberikan bantuan kepada penerimanya.

PT. BPRS Jam Gadang berupaya memenuhi tanggung jawabnya terhadap pegawai dengan memberikan penghargaan, mengakui prestasi pegawai, dan meningkatkan keterampilan pegawai melalui pelatihan. Perusahaan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan tambahan tunjangan, fasilitas, dan tunjangan. PT. BPRS Jam Gadang bertanggung jawab kepada pegawainya dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap mereka.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan prinsip etika yang mengamanatkan perusahaan untuk tidak hanya mengutamakan kepentingannya sendiri, namun juga mempertimbangkan dan memberikan kontribusi aktif terhadap kesejahteraan individu atau kelompok yang terkena dampak langsung atau mempunyai pengaruh terhadap aktivitas perusahaan. Konsep ini menekankan perlunya dunia usaha untuk melampaui maksimalisasi keuntungan dan mempertimbangkan pengaruh yang timbul terhadap lingkungan dan masyarakat dari tindakan mereka. Dengan menerapkan praktik yang bertanggung jawab, perusahaan dapat meningkatkan reputasinya, membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan baik perekonomian maupun masyarakat.

PT BPRS Jam Gadang memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan memberikan pinjaman kebajikan bernama Qardul Hasan yang didanai oleh ZIS. Mereka mengutamakan program yang efektif dan bermanfaat bagi penerima bantuan dan daerah krisis, dengan tetap berpegang pada prinsip syariah. Hal ini dicapai melalui efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Secara keseluruhan, PT BPRS Jam Gadang telah berhasil memenuhi tanggung jawab sosialnya.

d. Independensi (Independency)

Agar penerapan GCG berhasil, penting bagi perusahaan untuk menjaga independensi manajemen, memastikan tidak ada individu yang memiliki kendali berlebihan dan tidak terpengaruh oleh pihak eksternal. PT. BPRS Jam Gadang bebas dari benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam pedoman Conflict of Interest (CoC). Pedoman ini mengharuskan bank untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan terhadap reputasi mereka, melarang mereka memberikan fasilitas keuangan kepada diri mereka sendiri atau keluarga mereka, dan melindungi mereka dari keterlibatan dalam kegiatan politik.

PT. BPRS Jam Gadang berpegang teguh pada kebijakan yang melarang penerimaan hadiah dari perorangan. Untuk memastikan kepatuhan penuh, seluruh karyawan diwajibkan untuk menandatangani dokumen resmi, yang secara eksplisit menyatakan komitmen mereka untuk tidak menerima hadiah dalam bentuk apa pun. Selain itu, jika ada karyawan yang kebetulan menerima hadiah, wajib bagi mereka untuk segera mengungkapkan dan melaporkannya kepada perusahaan. Selanjutnya, PT. BPRS Jam Gadang menerapkan tindakan disipliner yang ketat, yang dapat mencakup pemutusan hubungan kerja, khususnya dalam kasus dimana penerimaan hadiah dianggap bersifat serius.

PT. BPRS Jam Gadang mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga privasi dan kerahasiaan informasi nasabah dan transaksi keuangan. Namun, ada kondisi tertentu di mana kerahasiaan ini dapat dilanggar. Pengecualian tersebut mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, penyelesaian utang-utang pada Badan Piutang dan Lelang Negara, serta situasi dimana terdapat kepentingan hukum dalam perkara pidana. Dalam hal ini, PT. BPRS Jam Gadang mungkin diwajibkan untuk mengungkapkan informasi relevan kepada otoritas atau badan hukum yang berwenang.

Untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG), perusahaan perlu memiliki manajemen yang independen dimana tidak ada pihak yang mendominasi dan pihak luar tidak dapat ikut campur. Seluruh karyawan dan pimpinan harus menghindari konflik kepentingan dengan perusahaan, karena kepentingan pribadi dapat mengganggu pengambilan keputusan yang obyektif. PT. BPRS Jam Gadang memastikan bebas dari konflik kepentingan dan akan dikenakan sanksi tegas bagi pegawai yang tidak mematuhi.

Kerahasiaan bank mengacu pada perlindungan dan kerahasiaan informasi simpanan nasabah. Bank mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga privasi nasabah penyimpan dan simpanannya.

PT. BPRS Jam Gadang telah mengambil tindakan untuk melindungi kerahasiaan nasabah dan informasinya. Pihak-pihak yang dapat mengakses informasi ini hanyalah pihak-pihak yang memerlukannya untuk keperluan perpajakan, penyelesaian piutang bank dengan pemerintah, atau untuk urusan hukum yang berkaitan dengan perkara pidana. Secara keseluruhan, PT. BPRS Jam Gadang telah melakukan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerahasiaan informasi nasabah.

e. Kewajaran (fairness)

Kewajaran mengacu pada bagaimana perusahaan memperlakukan pemangku kepentingannya berdasarkan kriteria dan proporsi yang tepat. PT. BPRS Jam Gadang menjamin keadilan dengan menyajikan bagi hasil dan pendapatan bank kepada pemangku kepentingan sehingga nasabah dapat memahami risiko berinvestasi di BSM. Pegawai diberi penghargaan dan hukuman melalui Tunjangan Prestasi Satuan Kerja (TPUK), insentif, bonus, dan tindakan disipliner seperti pembinaan, peringatan, PHK, mutasi, dan penghargaan atas kinerja yang luar biasa yang dilakukan setiap triwulan.

Selanjutnya PT. BPRS Jam Gadang juga sangat menekankan penerapan sistem reward dan punishment yang terstruktur dengan baik bagi pegawainya. Sistem ini mencakup pemberian berbagai insentif dan bonus untuk mengakui dan mengapresiasi keberhasilan kinerja. Sebaliknya, tindakan disipliner diambil terhadap individu yang melanggar peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pendekatan komprehensif terhadap manajemen karyawan tidak hanya memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan lancar namun juga menumbuhkan lingkungan akuntabilitas dan keadilan. Secara keseluruhan, PT. BPRS Jam Gadang adalah contoh cemerlang sebuah perusahaan yang berkomitmen tinggi untuk menegakkan keadilan dalam operasionalnya. Melalui praktik komunikasi yang transparan dan strategi manajemen karyawan yang efektif, perusahaan secara konsisten menunjukkan dedikasinya dalam memperlakukan pemegang saham, pemangku kepentingan, dan karyawan secara adil. Penting bagi perusahaan untuk secara konsisten memprioritaskan kepentingan dan manfaat baik bagi pemegang saham maupun pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan setara. Contoh ilustrasi prinsip

ini dapat dilihat pada praktik PT. BPRS Jam Gadang, sebuah perusahaan ternama yang berupaya memberikan informasi yang dapat dipercaya. Dengan demikian, PT. BPRS Jam Gadang memberdayakan nasabahnya untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menginvestasikan dana hasil jerih payahnya.

PT. BPRS Jam Gadang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menganalisis aktivitas perbankan untuk memastikan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang efektif. Bank perlu mengelola risikonya dengan baik dan berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Meskipun risiko di sektor perbankan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, namun risiko tersebut dapat diminimalkan secara efektif. Bank syariah, khususnya, mengutamakan kehati-hatian dan memandang manajemen risiko sebagai bagian penting dalam operasionalnya. PT. BPRS Jam Gadang mengambil pendekatan proaktif dalam memantau dan mengevaluasi aktivitas perbankan dan berupaya mengembangkan dan menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA) dan Solusi Dalam Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko

Agar PT. BPRS Jam Gadang berhasil menerapkan Good Corporate Governance, maka sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari pihak eksternal, seperti penetapan peraturan perundang-undangan yang menjamin otoritas hukum yang konsisten dan efektif, serta dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan internal. Komitmen dan dedikasi seluruh insan perusahaan berperan penting dalam keberhasilan penerapan GCG. Namun PT. BPRS Jam Gadang saat ini menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas upaya penerapan GCG:

- a. Peraturan yang dibuat oleh bank itu sendiri yang masih banyak belum terlaksana dengan baik.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Kurang Berkualitas.

Di PT. BPRS Jam Gadang, peraturan mengenai kedisiplinan dan jam kerja belum diterapkan dengan baik sehingga berdampak pada buruknya kinerja perusahaan. Tantangan lainnya adalah kurangnya SDM yang berkualitas di dalam perusahaan. Kendala-kendala

tersebut menghambat penerapan Good Corporate Governance (GCG). Kurangnya profesionalisme di kalangan karyawan terlihat dari kecenderungan mereka membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan, sehingga berdampak negatif terhadap kinerja mereka. Untuk mengatasi kendala tersebut, berbagai upaya dapat dilakukan, dapat diatasi dengan berbagai cara seperti:

- a. Pemimpin perusahaan perlu memprioritaskan bawahan dan stafnya untuk memastikan bahwa peraturan perusahaan dipatuhi. Penting bagi para pemimpin untuk merenungkan dan memahami alasan di balik setiap penyimpangan dari peraturan ini.
- b. Agar sebuah perusahaan dapat sukses, maka penting bagi mereka untuk berhati-hati dalam memilih karyawan yang akan mereka pekerjakan, karena kemajuan perusahaan bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Di zaman dengan pesatnya kemajuan teknologi, dengan banyaknya pesaing, memiliki karyawan yang terampil dan kreatif menjadi semakin penting.

KESIMPULAN

Setelah menganalisis temuan penelitian yang dilakukan terhadap penerapan GCG dalam Manajemen Risiko di PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA), ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil yaitu sebagai berikut:

PT. BPRS Jam Gadang telah berhasil menerapkan dan memelihara prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Prinsip-prinsip ini tertanam kuat dalam keseluruhan arah dan kebijakan perusahaan. Prestasi ini sangat penting untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Perusahaan juga berfokus pada manajemen risiko untuk memantau aktivitasnya secara efektif dan memastikan operasi yang aman. Meskipun terdapat beberapa tantangan, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam mengelola risiko perbankan secara umum dinilai memuaskan:

1. Peraturan yang dibuat oleh bank itu sendiri yang masih banyak belum terlaksana dengan baik.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Kurang Berkualitas. terutama dalam penggunaan teknologi canggih dan bakat yang beragam untuk meningkatkan kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Buchori Alma dan Donni Juni Priansa. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Ferry N. Idroes. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Idroes, Ferry N dan Sugiarto. (2006). *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu
- Khotibul Umam, S.H.,LL.M. (2009). *Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta : BPFY Yogyakarta
- Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah, Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution. (2014). *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Rachmadi Usman. (2014). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika